



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 118 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PENGHASILAN DIREKSI DAN DEWAN PENGAWAS  
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR BERSIH TIRTATAMA  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa Perusahaan Umum Daerah Air Bersih Tirtatama Daerah Istimewa Yogyakarta telah dibentuk dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Bersih Tirtatama Daerah Istimewa Yogyakarta dan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 83 Tahun 2020 tentang Anggaran Dasar Perusahaan Umum Daerah Air Bersih Tirtatama Daerah Istimewa Yogyakarta;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 69 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah disebutkan bahwa penghasilan Direksi pada perusahaan umum daerah ditetapkan oleh Kepala Daerah yang mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan pada perusahaan umum daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Penghasilan Direksi dan Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Bersih Tirtatama Daerah Istimewa Yogyakarta;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timoer, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 305 Tahun 2017, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
6. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Bersih Tirtatama Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5);
7. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 83 Tahun 2020 tentang Anggaran Dasar Perusahaan Umum Daerah Air Bersih Tirtatama Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 83);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PENGHASILAN DIREKSI DAN DEWAN PENGAWAS PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR BERSIH TIRTATAMA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

3. Gubernur adalah Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang karena jabatannya juga berkedudukan sebagai wakil pemerintah.
4. Kepala Daerah yang mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan pada Perusahaan Umum Daerah atau Kuasa Pemilik Modal yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ Perusahaan Umum Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perusahaan Umum Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
7. Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disebut Perumda adalah Badan Usaha Milik Daerah yang seluruh modalnya dimiliki oleh Daerah dan tidak terbagi atas saham.
8. Direksi adalah Direksi Perumda Air Bersih Tirtatama Daerah Istimewa Yogyakarta.
9. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Perumda Air Bersih Tirtatama Daerah Istimewa Yogyakarta.
10. Kinerja Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disebut Kinerja adalah suatu pengukuran keberhasilan korporasi dari aspek keuangan, operasional dan administrasi sesuai bidang usaha.

11. Penghasilan adalah imbalan/balas jasa yang diberikan kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas karena kedudukan dan peran yang diberikan kepada BUMD sesuai dengan tugas, wewenang, kewajiban dan tanggung jawab berdasarkan peraturan perundang-undangan.
12. Gaji adalah Penghasilan tetap berupa uang yang diterima setiap bulan oleh seseorang karena kedudukannya sebagai anggota Direksi BUMD.
13. Honorarium adalah Penghasilan tetap berupa uang yang diterima setiap bulan oleh seseorang karena kedudukannya sebagai anggota Dewan Pengawas.
14. Tunjangan adalah Penghasilan berupa uang atau yang dapat dinilai dengan uang yang diterima pada waktu tertentu oleh anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas selain Gaji/Honorarium.
15. Penghasilan Tetap Satu Tahun adalah jumlah Gaji/Honorarium dan Tunjangan Jabatan selama 1 (satu) tahun ditambah Tunjangan yang diterima 1 (satu) tahun sekali.
16. Fasilitas adalah Penghasilan berupa sarana, kemanfaatan dan/atau penjaminan yang digunakan/dimanfaatkan oleh anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas dalam rangka pelaksanaan tugas, wewenang, kewajiban dan tanggung jawab berdasarkan peraturan perundang-undangan.
17. Tantiem adalah Penghasilan yang merupakan penghargaan yang diberikan kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas apabila BUMD memperoleh laba dan tidak mengalami akumulasi kerugian.
18. Insentif Kinerja adalah Penghasilan yang merupakan penghargaan yang diberikan kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas apabila BUMD terjadi peningkatan Kinerja walaupun masih mengalami kerugian atau akumulasi kerugian.

BAB II  
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini terdiri atas:

1. penetapan penghasilan, dan
2. monitoring, evaluasi dan laporan.

BAB III  
PENETAPAN PENGHASILAN

Pasal 3

Penghasilan Direksi dan Dewan Pengawas dianggarkan sebagai biaya dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan.

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) Penghasilan Direksi dan Dewan Pengawas pada perusahaan umum Daerah ditetapkan oleh KPM.
- (2) Penghasilan Direksi dan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 5

Penghasilan Direksi, terdiri atas:

- a. Gaji;
- b. Tunjangan;
- c. Fasilitas; dan/atau
- d. Tantiem atau Insentif Pekerjaan.

## Pasal 6

Penghasilan anggota Dewan Pengawas, terdiri dari:

- a. Honorarium;
- b. Tunjangan;
- c. Fasilitas; dan/atau
- d. Tantiem atau Insentif Kinerja.

## Pasal 7

- (1) Pajak atas Gaji/Honorarium, Tunjangan dan Fasilitas bagi Direksi dan Dewan Pengawas ditanggung dan menjadi beban BUMD.
- (2) Pajak atas Tantiem atau Insentif Kinerja bagi Direksi dan Dewan Pengawas ditanggung dan menjadi beban masing-masing Direksi dan Dewan Pengawas bersangkutan.

## Bagian Kedua

### Gaji/ Honorarium

## Pasal 8

- (1) Gaji bagi Direktur Utama dihitung dengan memperhatikan:
  - a. Nilai Gaji wajar di pasar berdasarkan skala jabatan BUMD; dan
  - b. Kinerja BUMD dibandingkan dengan pasar pada periode yang berkesesuaian serta sektor industri dari BUMD.
- (2) Formulasi perhitungan Gaji Direktur Utama sebagai berikut:
$$\text{Gaji Direktur Utama BUMD} = \text{Nilai Tengah } [G_A, G_B, (G_A \times 125\%)]$$
- (3)  $G_A$  sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Gaji lama Direktur Utama BUMD.

- (4)  $G_B$  sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan nilai maksimum dari nilai Gaji wajar di pasar berdasarkan perhitungan skala usaha dan Kinerja keuangan masing-masing BUMD serta batas bawah Gaji Direktur Utama untuk setiap skala usaha sesuai dengan jenis industri BUMD yang berkesesuaian.
- (5) Dalam hal BUMD yang baru dibentuk dan/atau belum melakukan kegiatan operasional sehingga belum memiliki pendapatan, penentuan Kinerja yang menjadi dasar perhitungan Gaji menggunakan nilai tengah Kinerja pasar.

#### Pasal 9

Besaran Gaji/Honorarium bagi anggota Direksi lain selain Direktur Utama yang terdiri dari Direktur Umum dan Direktur Teknik, anggota Dewan Pengawas ditetapkan berdasarkan komposisi faktor jabatan sebagai berikut:

- a. anggota Direksi yang terdiri dari Direktur Umum dan Direktur Teknik setinggi-tingginya 90% (sembilan puluh per seratus) dari Direktur Utama;
- b. Dewan Pengawas setinggi-tingginya 40% (empat puluh per seratus) dari Direktur Utama;
- c. Sekretaris Dewan Pengawas setinggi-tingginya 95% (sembilan puluh lima per seratus) dari Ketua Dewan Pengawas.
- d. Anggota Dewan Pengawas setinggi-tingginya 95% (sembilan puluh lima per seratus) dari Dewan Pengawas.

#### Bagian Ketiga

#### Tunjangan



## Pasal 10

- (1) Anggota Direksi dapat diberikan Tunjangan, berupa:
  - a. Tunjangan Jabatan;
  - b. Tunjangan Transport;
  - c. Tunjangan Komunikasi;
  - d. Tunjangan Hari Raya;
  - e. Tunjangan Perumahan;
  - f. Tunjangan Keluarga;
  - g. Tunjangan Asuransi Purna Jabatan;
- (2) Anggota Dewan Pengawas dapat diberikan Tunjangan, berupa:
  - a. Tunjangan Hari Raya;
  - b. Tunjangan Jabatan; dan/ atau
  - c. Tunjangan Asuransi Purna Jabatan
- (3) Selain tunjangan yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas dapat diberikan Uang Makan.
- (4) Uang Makan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan setinggi-tingginya sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per hari selama hari kerja kalender setiap bulannya.

## Pasal 11

Tunjangan Jabatan bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas diberikan setiap bulan setinggi-tingginya 100% (seratus per seratus) dari Gaji/Honorarium per bulan.

## Pasal 12

Tunjangan Transport bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas diberikan setiap bulan paling banyak 15% (lima belas per seratus) dari Gaji/Honorarium per bulan.

### Pasal 13

Tunjangan Komunikasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas diberikan setiap bulan paling banyak 15% (lima belas per seratus) dari Gaji/Honorarium per bulan.

### Pasal 14

Tunjangan Hari Raya bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas diberikan setiap tahun paling banyak 1 (satu) kali Gaji/Honorarium per bulan.

### Pasal 15

Tunjangan Perumahan bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas diberikan berdasarkan pada rata-rata harga pasar sewa rumah di Daerah Istimewa Yogyakarta.

### Pasal 16

- (1) Tunjangan suami/isteri diberikan setinggi-tingginya 10% (sepuluh per seratus) dari gaji pokok.
- (2) Tunjangan Keluarga bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas maksimal 2 (dua) anak yang berumur 21 (dua puluh satu) tahun, belum pernah kawin, tidak mempunyai penghasilan sendiri, dan nyata menjadi tanggungannya, dan dapat diperpanjang sampai umur 25 (dua puluh lima) tahun apabila anak tersebut masih bersekolah dibuktikan dengan surat keterangan dari sekolah, diberikan tunjangan anak sebesar 2% (dua per seratus) dari gaji pokok untuk tiap-tiap anak.

### Pasal 17

Tunjangan Asuransi Purna Jabatan bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Asuransi Purna Jabatan diberikan selama menjabat mulai diangkat sampai dengan berhenti;

- b. premi yang ditanggung BUMD paling banyak 25% (dua puluh lima per seratus) dari Gaji per tahun;
- c. pemilihan program asuransi purna jabatan ditetapkan oleh masing-masing BUMD; dan
- d. pemberian premi atau iuran untuk asuransi purna jabatan sudah termasuk didalamnya untuk asuransi kecelakaan dan kematian.

#### Bagian Keempat

#### Fasilitas

#### Pasal 18

- (1) Anggota Direksi dapat diberikan Fasilitas, berupa:
  - a. kesehatan;
  - b. keanggotaan perkumpulan profesi;
  - c. kendaraan/sewa kendaraan; dan/atau
  - d. bantuan hukum.
- (2) Anggota Dewan Pengawas dapat diberikan Fasilitas, berupa:
  - a. kesehatan;
  - b. bantuan hukum; dan/atau
  - c. keanggotaan perkumpulan profesi.
- (3) Dalam hal anggota Dewan Pengawas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan menjalankan fungsi operasional atau yang menjalankan fungsi pengurusan dan penasehatan perusahaan secara aktif, dapat diberikan Fasilitas Kendaraan dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi, kepastian dan kemampuan keuangan perusahaan.

## Pasal 19

- (1) Anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas dilarang melakukan penyalahgunaan terhadap Fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2).
- (2) Dalam hal terjadi penyalahgunaan Fasilitas oleh anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap Direksi dan/atau anggota Dewan Pengawas dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 20

- (1) Fasilitas kesehatan bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas diberikan dalam bentuk asuransi kesehatan.
- (2) Fasilitas kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. fasilitas kesehatan yang diberikan kepada Direksi dan Dewan Pengawas beserta seorang istri atau suami dan paling banyak 2 (dua) orang anak yang belum mencapai usia 25 (dua puluh lima) tahun, belum menikah dan belum bekerja;
  - b. fasilitas kesehatan diberikan dengan menggunakan dasar pengobatan dan perawatan di dalam negeri, meliputi:
    1. rawat jalan dan obat;
    2. rawat inap dalam kelas *Very Important Person* atau yang setara dalam Obat dan *medical checkup*.
    3. *medical checkup* hanya diberikan 1 (satu) kali setiap tahun.

## Pasal 21

- (1) Fasilitas Bantuan Hukum bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Pengawas dapat diberikan dalam hal terjadi tindakan/perbuatan untuk dan atas nama jabatannya yang berkaitan dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha BUMD.
- (2) Dalam menggunakan Fasilitas Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Pengawas membuat surat pernyataan tertulis bermeterai cukup yang menerangkan posisi bersangkutan dalam kasus tertentu bukan sebagai pribadi dan bersedia mengembalikan Fasilitas Bantuan Hukum tersebut kepada BUMD apabila terbukti posisi bersangkutan dalam kasus tersebut adalah sebagai pribadi.
- (3) Fasilitas Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk pembiayaan jasa pengacara/konsultan hukum yang meliputi proses pemeriksaan sebagai saksi, tersangka sampai dengan terdakwa di lembaga peradilan.
- (4) Pembiayaan jasa pengacara/konsultan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dibebankan kepada BUMD hanya untuk 1 (satu) pengacara/konsultan hukum untuk 1 (satu) kasus tertentu.
- (5) Penunjukan pengacara/konsultan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam hal Direksi dan/atau anggota Dewan Pengawas dinyatakan bersalah berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka biaya jasa pengacara/ konsultan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) baik yang telah dikeluarkan maupun yang belum dibayarkan oleh BUMD menjadi beban dan tanggung jawab yang bersangkutan.

- (7) Dalam hal Direksi dan/atau anggota Dewan Pengawas dinyatakan bebas/tidak bersalah berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, biaya pengacara/konsultan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi beban dan tanggung jawab BUMD.
- (8) Biaya jasa pengacara/konsultan hukum diberikan dengan memperhatikan prinsip kewajaran, transparansi dan akuntabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhatikan kemampuan keuangan BUMD.
- (9) Anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Pengawas yang sedang berperkara tidak dapat terlibat dalam pengambilan keputusan mengenai penunjukan pengacara/ konsultan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

## Pasal 22

- (1) Selama keputusan pengadilan terhadap anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Pengawas belum mempunyai kekuatan hukum tetap, asuransi purna jabatan bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Pengawas tidak dibayarkan namun dimasukkan dalam rekening khusus yang dibuka oleh BUMD sebagai jaminan atas biaya perkara yang dikeluarkan BUMD.
- (2) Anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Pengawas yang menerima fasilitas bantuan hukum wajib membuat surat pernyataan di atas kertas bermeterai cukup yang menerangkan bahwa anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Pengawas dimaksud bersedia menjadikan asuransi purna jabatannya sebagai jaminan atas biaya perkara yang dikeluarkan BUMD.

- (3) Dalam hal anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Pengawas menggunakan pengacara/konsultan hukum atas pilihannya sendiri baik pada tingkat penyelidikan/penyidikan, pengadilan tingkat pertama, banding, kasasi maupun peninjauan kembali, maka biaya pengacara/konsultan hukum tidak ditanggung dan tidak menjadi beban BUMD.
- (4) Dalam hal anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Pengawas menggunakan pengacara/konsultan hukum dibiayai BUMD, anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Pengawas dimaksud membuat pernyataan akan mengganti/mengembalikan biaya yang telah dikeluarkan BUMD apabila dinyatakan bersalah berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (5) BUMD tidak menanggung biaya jasa pengacara/konsultan hukum dalam hal anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Pengawas menjadi saksi, tersangka atau terdakwa dalam kasus pidana yang tidak berkaitan dengan tugas/pekerjaan.
- (6) Dalam kasus perdata atau kasus tata usaha negara, biaya jasa pengacara/konsultan hukum/perkara bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Pengawas ditanggung BUMD sepanjang:
  - a. pengacara/konsultan hukum yang digunakan hanya 1 (satu) pengacara/konsultan hukum yaitu 1 (satu) kasus tertentu;
  - b. penunjukan pengacara/konsultan hukum dilakukan BUMD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. biaya jasa pengacara/konsultan hukum merupakan biaya resmi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

d. dasar gugatan adalah permasalahan hukum yang timbul dalam rangka pelaksanaan tugas BUMD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 23

- (1) BUMD memberikan Fasilitas Bantuan Hukum kepada mantan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Pengawas dalam hal terjadi permasalahan hukum yang timbul karena anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Pengawas dimaksud melakukan tindakan/perbuatan untuk dan atas nama jabatannya berkaitan dengan maksud dan tujuan serta kegiatan BUMD yang dilakukannya selama menjabat sebagai anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas.
- (2) Ketentuan mengenai pemberian Fasilitas Bantuan Hukum bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 22 berlaku mutatis mutandis terhadap pemberian fasilitas bantuan hukum bagi mantan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Pengawas.

#### Pasal 24

- (1) Fasilitas kendaraan bagi anggota Direksi diberikan sebanyak 1 (satu) unit kendaraan dinas beserta biaya pemeliharaan dan operasional dengan spesifikasi dan standar sebagai berikut:
  - a. Direktur Utama : SUV 3.000 cc atau Sedan 2.600 cc;  
dan
  - b. Direktur : SUV 2.500 cc atau Sedan 2.400 cc.
- (2) Penetapan merek dan model kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi, kepantasan dan kemampuan keuangan perusahaan.



- (3) Dalam hal anggota Direksi tidak lagi menjabat, kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dikembalikan kepada BUMD paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal penetapan pemberhentian.
- (4) Anggota Dewan Pengawas dapat diberikan fasilitas kendaraan dinas dengan jenis kendaraan maksimal sama dengan Fasilitas kendaraan atau Fasilitas pengganti yang diterima Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ditetapkan dengan Keputusan KPM.

#### Pasal 25

Dalam hal anggota Direksi yang tidak mengambil Fasilitas kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1), dapat diberikan Fasilitas pengganti yang memiliki nilai manfaat setara, dengan skema pemberian Fasilitas yang ditetapkan melalui Keputusan Direksi dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi, kepantasan dan kemampuan keuangan perusahaan.

#### Pasal 26

- (1) Fasilitas keanggotaan perkumpulan profesi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas paling banyak untuk 2 (dua) perkumpulan.
- (2) Fasilitas perkumpulan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan berupa uang pangkal/uang pendaftaran, dan uang iuran tahunan.

#### Pasal 27

- (1) Fasilitas *club membership/corporate member* bagi anggota Direksi paling banyak untuk 2 (dua) keanggotaan dengan memperhatikan kemampuan keuangan BUMD.

- (2) Fasilitas *club membership/corporate member* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan berupa uang pangkal/uang pendaftaran dan uang iuran tahunan.

#### Bagian Kelima

#### Tantiem atau Insentif Kinerja

#### Pasal 28

- (1) Besaran perhitungan Tantiem atau Insentif Kinerja memperhitungkan pencapaian *Key Performance Indicator* BUMD dengan capaian *Key Performance Indicator* paling rendah sebesar 70% (tujuh puluh per seratus) dan paling tinggi sebesar 120% (seratus dua puluh per seratus).
- (2) Pencapaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memperhitungkan faktor di luar pengendalian Direksi.
- (3) *Key Performance Indicator* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhitungkan Kinerja bisnis dan Kinerja pelaksanaan tugas dari pemerintah.
- (4) Tantiem atau Insentif Kinerja merupakan beban biaya tahun buku berjalan.
- (5) Formulasi perhitungan Tantiem Direktur Utama BUMD adalah sebagai berikut:

Tantiem Direktur Utama

$$= (\text{Nilai Wajar Total Penghasilan di Pasar} \\ - \text{Penghasilan Tetap Tahunan}) \times \text{KPI}$$

- (6) Nilai wajar total Penghasilan di pasar dihitung dengan memperhatikan capaian kinerja keuangan, skala usaha, dan sektor industri BUMD serta kepantasan besaran total Penghasilan dengan kemampuan keuangan BUMD.

- (7) Dengan memperhatikan Kinerja dan/atau kondisi khusus bisnis perusahaan dimana terdapat perubahan kondisi industri di luar, Direksi dapat menetapkan Tantiem atau Insentif Kinerja yang berbeda dengan hasil perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (8) Dengan mempertimbangkan kewajaran dan/atau kualitas laba yang dibukukan perusahaan, dapat menetapkan Tantiem atau Insentif Kinerja yang lebih rendah dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (9) Dalam hal BUMD yang baru dibentuk dan/atau belum melakukan kegiatan operasional, penentuan Insentif Kinerja memperhatikan pencapaian Kinerja tahunan BUMD dimaksud.
- (10) Insentif Kinerja bagi anggota Direksi, anggota Dewan Pengawas, diberikan dalam hal BUMD memperoleh keuntungan dari kinerja yang diperoleh selama 1 (satu) tahun.
- (11) Dalam hal masa jabatan anggota Direksi tidak sampai 12 (dua belas) bulan dalam tahun buku yang bersangkutan, besaran Tantiem atau Insentif Kinerja disesuaikan dengan masa jabatan yang bersangkutan dalam tahun buku dimaksud.

#### Pasal 29

- (1) Anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas diberikan sanksi pengurangan hingga tidak menerima Tantiem sama sekali apabila dinilai ikut bertanggung jawab atas pelanggaran prosedur/ standar profesional berdasarkan hasil audit/pemeriksaan internal maupun eksternal yang merugikan keuangan dan/atau penurunan Kinerja BUMD.

- (2) Pengaturan sanksi pengurangan hingga tidak menerima Tantiem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Dewan Pengawas, dengan memperhatikan masukan dari KPM.

#### Pasal 30

- (1) Komposisi besaran Tantiem atau Insentif Kinerja bagi anggota Direksi dan Dewan Pengawas BUMD mengikuti faktor jabatan sebagai berikut:
  - a. anggota Direksi memperoleh sebesar 90% (sembilan puluh per seratus) dari Direktur Utama;
  - b. ketua Dewan Pengawas memperoleh sebesar 40% (empat puluh per seratus) dari Direktur Utama; dan
  - c. anggota Dewan Pengawas memperoleh sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari ketua Dewan Pengawas.
- (2) KPM dapat menetapkan besaran faktor jabatan yang lebih rendah dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila dipandang lebih dapat merefleksikan keadilan dan kewajaran dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota Direksi dan kemampuan perusahaan.

### BAB IV

#### MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

#### Pasal 31

- (1) Monitoring dan evaluasi terhadap penetapan Penghasilan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi pembinaan BUMD dan dapat dibantu oleh Perangkat Daerah terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya serta konsultan/pakar.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan Perangkat Daerah yang membidangi pembinaan BUMD kepada Gubernur.

BAB V  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 32

- (1) Dalam hal BUMD tidak mampu membayar Gaji/Honorarium anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas Gaji/Honorarium tersebut menjadi hutang BUMD kepada masing-masing anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas bersangkutan terhitung sejak BUMD tidak mampu membayar, tanpa dikenakan bunga dan denda.
- (2) Pembayaran Gaji/ Honorarium anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan Keputusan Direksi.

Pasal 33

- (1) Gubernur dapat menetapkan Gaji kepada anggota Direksi dan/atau Dewan Pengawas BUMD berbeda dibandingkan hasil formulasi perhitungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (2) dengan memperhatikan nilai kewajaran pasar dan kinerja perusahaan.
- (2) Gubernur dapat mengurangi Penghasilan Direksi dan Dewan Pengawas yang diterima berdasarkan Peraturan Gubernur ini, apabila BUMD mengalami penurunan kemampuan keuangan.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 23 Desember 2020  
GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta  
pada tanggal 23 Desember 2020  
SEKRETARIS DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

R. KADARMANTA BASKARA AJI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2020 NOMOR 118

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

DEWO ISNU BROTO I.S.  
NIP. 19640714 199102 1 001